



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 21 September 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pernikahan antara **Chandra** dengan **Yusdarwarni Binti MS. Yakub**;
2. Bahwa dalam waktu dekat Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin** dan sudah melengkapi segala persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Chandra** yang merupakan wali Pemohon menolak untuk menikahkan pemohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

4. Bahwa kemudian Pemohon melaporkan keadaan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx agar kemudian melakukan pemanggilan kepada ayah kandung pemohon dan memberikan nasihat terkait keadaan yang dialami Pemohon;

5. Bahwa dalam upaya pemanggilan tersebut, ayah kandung pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut oleh karena sejak awal telah menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun Negara;

7. Bahwa Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun halnya dengan calon suami Pemohon sudah bersedia menikahi Pemohon dan siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

8. Bahwa setelah disepakati oleh kedua calon mempelai mahar pernikahan berjumlah 15 (lima belas) gram emas;

9. Bahwa Pemohon bersama kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx telah berupaya untuk memperoleh persetujuan dari ayah kandung Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa kemudian Pemohon meminta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi Kepala KUA tersebut menolak berdasarkan formulir pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk nomor : B-18/KUA.01.09/9/PW.01/01/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan telah memenuhi segala syarat pernikahan Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin** menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga adanya suatu kepastian hukum demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

12. Bahwa alasan alasan yang pemohon kemukakan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali dari Pemohon (**PEMOHON**) yang bernama **Chandra** adalah wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/PPN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin**);
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin**) dengan Wali Hakim karena Adhal Wali;
5. Menetapkan biaya menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Wali Adhal sesuai suratnya tanggal 21 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 04 Januari 2021 yang mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya sebagai mana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan ayah Pemohon untuk bisa menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor 1104116111030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1 ;
2. Fotokopi KK atas nama Pemohon nomor 1104111901220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2 ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Formulir Penolakan kehendak nikah karena wali adhal, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 22 Januari 2024, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3 ;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, **Herman Efendi Bin MS Yacub**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua pemohon;
- Bahwa saksi melihat ayah dan ibu kandung pemohon (yusdawarni dan chandra ) menikah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi membawa Pemohon Pulang Ke xxxx Tengah saat berumur 4 tahun Karena Orang tua Pemohon Sibuk Bekerja dan tinggal Bersama Nenek pemohon
- Bahwa Pada Tahun 2021 Nenek Pemohon meninggal dunia, Kemudian Pemohon tinggal Bersama Bibinya yang bernama Rahmawati;
- Bahwa Sekitar 6 bulan Lalu, ketika saksi memberitahu orang tua pemohon bahwa pemohon akan menikah, namun tiba – tiba nomor saksi diblokir ortu pemohon dan tidak bisa menghubungi orang tua pemohon, dan saksi tidak mengetahui alamat orang tua pemohon karena orang tua pemohon sering berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Sudah Dipinang Dengan Seorang laki – laki yang bernama Fahmi Iwanara dengan mahar 13 gram emas dan uang hangus Rp.10.000.000.
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak keberatan dan sepakat menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Tingkem Bener, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Karena keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon Karena saksi Bibi dari pemohon;
- Bahwa saksi Kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Fahmi Iwanara sejak 2 tahun lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Permohonan perubahan biodata nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Mahkamah Syar'iyah Takengon secara kewenangan absolut berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon yang berdomisili di Kecamatan Kebayakan oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Takengon secara kewenangan relatif

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin, namun Ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dengan alasan sulit dihubungi dan alamat orang tua pemohon yang ering berpindah pindah, oleh sebab itu mohon ditetapkan Wali Pemohon tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Pemohon, maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kebayakan), maka telah terbukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan Rahmawati Binti MS Yacub yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah Pemohon bernama Chandra enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;
- Bahwa wali nikah/ayah kandung Pemohon telah dipanggil secara sah menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki bernama Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon suami sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon dan calon suami beragama Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Ayah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin adalah karena saat pemohon memberitahu akan menikah orang tua pemohon sulit dihubungi dan pemohon tidak tau alamat orang tua Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya bukan berdasarkan alasan syar'i yang dibenarkan maka harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Tunggal menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلَمَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ**

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang wali adhal dikabulkan maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Mahkamah Syar'iyah Takengon menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/PPN Kecamatan Kebayakan untuk menjadi wali hakim dan melaksanakan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali dari Pemohon (**PEMOHON**) yang bernama **Chandra** adalah wali Adhol;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Kepala Kantor KUA/PPN Kecamatan Kebayakan sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin**);
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan untuk melaksanakan Pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**Fahmi Iwanara Bin Jamaluddin**) dengan wali Hakim karena Adhal Wali;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

**Drs. Taufik Ridha**

Panitera Pengganti

dto

**Fazilah Febriana, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00      |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| - PNBP      | : Rp | 10.000,00  |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h | : Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/MS.Tkn